



**PUTUSAN**  
NOMOR:23/Pid.B/LH/2017/PN.LIW

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin**  
**MASRIP;**  
Tempat Lahir : Pandeglang;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 10 Maret 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pemangku Sidorejo Baru Pekon Bandar  
Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh  
Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak Tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 28 Desember 2016;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 06 Februari 2017;
- Penuntut Umum, sejak Tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 25 Februari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 15 Maret 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 14 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-177/N.8.14/Euh.2/02/2017, Tertanggal 14 Februari 2017 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor:23/Pen.Pid.B/LH/2017/PN.Liw, Tanggal 14 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:23/Pen.Pid.B/LH/2017/PN.Liw, Tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-05/Liwa/02/2017 yang dibacakan di Persidangan pada Hari Senin Tanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUTARYO als SUTA als AGAY bin MASRIP**, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan **KESATU** Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; pidana denda **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** penjara;-----

Halaman 2 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 12 (dua belas) batang kayu jenis medang lada ukuran 6cm x 6cm x 400cm, 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna merah putih *dirampas untuk Negara*;-----
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan telah mengakui dan benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa dan saksi korban juga telah saling memaafkan di muka persidangan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari serta akan memperbaiki sikap dan perilakunya sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SUTARYO als SUTA als AGAY bin MASRIP** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **SISWONO bin BUAMIN** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam **tahun** 2016 bertempat di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **dengan sengaja**

Halaman 3 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pada bulan Nopember 2016, terdakwa dimintai oleh saksi SISWONO bin BUAMIN untuk menggesek/menebang kayu jenis medang lada dan tenam di Gunung Buntung yang berada di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, dengan menjanjikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kubik kayu yang dihasilkan, dan saksi SISWONO bin BUAMIN telah memberikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kubik kayu kepada terdakwa. Adapun rencananya kayu hasil gesekkan terdakwa tersebut akan saksi SISWONO bin BUAMIN gunakan untuk merehab rumahnya. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2016 terdakwa mulai menggesek/menebang pohon pesanan saksi SISWONO bin BUAMIN. -----
- Bahwa ternyata selain menggesek 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Medang Lada, terdakwa juga menebang 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Cemara (Klutum) di hutan kawasan Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat untuk membuat rumah milik terdakwa. Adapun dari 2 (dua) pohon/kayu yang telah terdakwa gesek, terdakwa telah menghasilkan jenis kayu Medang Lada ukuran 6cm x 6 cm x 400cm sebanyak 12 (dua Belas) batang dan untuk kayu jenis Cemara (Klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm sebanyak 12 (dua belas) batang. Dan terdakwa menebang/menggesek ke-2 (dua) pohon tersebut dengan menggunakan alat mesin Chainsaw warna merah putih milik terdakwa. Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 7 Desember 2016 terdakwa di tangkap oleh saksi RUDI APRIADI bin SUSILO UTOMO, saksi NUR YASIN BIN SARMADUN dan saksi M. NUR AFRIANTO bin SUTARJO anggota polisi dari Polres Lampung Barat karena melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.-----
- Bahwa berdasarkan pengecekan TKP yang dilakukan oleh saksi Ahli Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan dari BPKH Bandar Lampung yaitu saksi ALWIYANTO bin ASBOLAH bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa masuk

Halaman 4 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bukit barisan Selatan (TNBBS) sesuai dengan Surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor : SK. 4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Seluas 248.861,48 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Dan Empat Puluh Delapan Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Dan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.-----

- Bahwa kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa di dalam Kawasan Hutan TNBBS yaitu melakukan penggesekan/penebangan hasil hutan kayu di dalam kawasan hutan TNBBS yang menurut Pasal 35 ayat (1) huruf f PP Nomor 108 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yaitu kegiatan yang boleh dilakukan di dalam kawasan Taman Nasional adalah untuk penelitian, serta tidak dibenarkan melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu.-----

----- Perbuatan terdakwa **SUTARYO als SUTA als AGAY bin MASRIP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.-----

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SUTARYO als SUTA als AGAY bin MASRIP** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **SISWONO bin BUAMIN** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), **pada** hari rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal**

Halaman 5 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12 huruf h.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pada bulan Nopember 2016, terdakwa dimintai oleh saksi SISWONO bin BUAMIN untuk menggesek/menebang kayu jenis medang lada dan tenam di Gunung Buntung yang berada di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, dengan menjanjikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kubik kayu yang dihasilkan, dan saksi SISWONO bin BUAMIN telah memberikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kubik kayu kepada terdakwa. Adapun rencananya kayu hasil gesekan terdakwa tersebut akan saksi SISWONO bin BUAMIN gunakan untuk merehab rumahnya. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2016 terdakwa mulai menggesek/menebang pohon pesanan saksi SISWONO bin BUAMIN. -----
- Bahwa ternyata selain menggesek 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Medang Lada, terdakwa juga menebang 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Cemara (Klutum) di hutan kawasan Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat untuk membuat rumah milik terdakwa. Adapun dari 2 (dua) pohon/kayu yang telah terdakwa gesek, terdakwa telah menghasilkan jenis kayu Medang Lada ukuran 6cm x 6 cm x 400cm sebanyak 12 (dua Belas) batang dan untuk kayu jenis Cemara (Klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm sebanyak 12 (dua belas) batang. Dan terdakwa menebang/menggesek ke-2 (dua) pohon tersebut dengan menggunakan alat mesin Chainsaw warna merah putih milik terdakwa. Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 7 Desember 2016 terdakwa di tangkap oleh saksi RUDI APRIADI bin SUSILO UTOMO, saksi NUR YASIN BIN SARMADUN dan saksi M. NUR AFRIANTO bin SUTARJO anggota polisi dari Polres Lampung Barat karena melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.-----
- Bahwa berdasarkan pengecekan TKP yang dilakukan oleh saksi Ahli Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan dari BPKH Bandar Lampung yaitu saksi ALWIYANTO bin ASBOLAH bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bukit barisan Selatan (TNBBS) sesuai dengan Surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan

Halaman 6 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : SK. 4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Seluas 248.861,48 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Dan Empat Puluh Delapan Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Dan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.-----

- Bahwa kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa di dalam Kawasan Hutan TNBBS yaitu melakukan penggesekan (memanfaatkan) hasil hutan kayu di dalam kawasan hutan TNBBS yang menurut Pasal 35 ayat (1) huruf f PP Nomor 108 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yaitu kegiatan yang boleh dilakukan di dalam kawasan Taman Nasional adalah untuk penelitian, serta tidak dibenarkan melakukan pemanfatan hasil hutan kayu.-----

----- Perbuatan terdakwa **SUTARYO als SUTA als AGAY bin MASRIP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi RUDI APRIADI Bin SUSILO UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di pengadilan dan akan memberikan kerangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP yang diberikan kepada pihak Penyidik Kepolisian Resort Lampung Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi tindak illegal logging yang terjadi hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 17.00 wib di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 7 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP selaku sopir chainsaw yang diperintah oleh terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) rekan saksi lainnya yaitu NUR YASIN BIN SARMADUN, KENNET, M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO, dan SERKA PARLINDO;
- Bahwa Saksi melihat saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP sedang melakukan penebangan pohon kayu jenis Medang lada dan Kayu jenis cemara (klutum);
- Bahwa Saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP, diperintah terdakwa untuk menebang dan menggesek kayu pada awal bulan November tahun 2016, namun saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP mulai menebang pohon pada tanggal 05 Desember tahun 2016;
- Bahwa Saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP telah menebang dengan jumlah batang yaitu 2 (dua) batang, dan dari 2 (dua) batang yang telah saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP gesek, dan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP telah menghasilkan 12 (dua Belas) Batang kayu jenis Medang Lada ukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm dan 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (Klutum) ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm;
- Bahwa Saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP tidak mengetahui akan digunakan untuk apa hasil pengolahan kayu jenis Medang Lada tersebut karena ianya hanya diperintah oleh terdakwa untuk menebang dan mengolah kayu saja, namun kayu jenis cemara (klutum) akan digunakan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP untuk membuat rumah miliknya;
- Bahwa hasil pengolahan kayu yang dilakukan oleh saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP masih di tempat lokasi penangkapan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP yaitu di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, dan belum ada hasil olahan kayu yang dipindahkan dari lokasi penebangan;
- Bahwa alat yang digunakan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP untuk penebangan pohon di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah mesin Chain saw milik saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP sendiri;

Halaman 8 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang dijanjikan terdakwa kepada saksi SUTARYO Bin MASIP sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap Kubik kayu yang dihasilkan, dan saksi SISWONO Bin BUAMIN telah memberikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah) kepada terdakwa untuk 3 (tiga) kubik kayu yang akan digesek;
- Bahwa saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP mengetahui tempat menebang dan menggesek kayu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP tidak memiliki izin dalam penebangan pohon di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh melakukan penebangan pohon tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti berupa 12 (dua belas) batang kayu jenis medang lada ukuran 6cm x 6cm x 400cm, 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna merah putih yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar disita dari saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi NUR YASIN BIN SARMADUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di pengadilan dan akan memberikan kerangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP yang diberikan kepada pihak Penyidik Kepolisian Resort Lampung Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi tindak illegal logging yang terjadi hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 17.00 wib di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP selaku sopir chainsaw yang diperintah oleh terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) rekan saksi lainnya yaitu NUR

Halaman 9 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN BIN SARMAJUN, KENNETH, M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO, dan SERKA PARLINDO;

- Bahwa Saksi melihat saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP sedang melakukan penebangan pohon kayu jenis Medang lada dan Kayu jenis cemara (klutum);
- Bahwa Saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP, diperintah terdakwa untuk menebang dan menggesek kayu pada awal bulan November tahun 2016, namun saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP mulai menebang pohon pada tanggal 05 Desember tahun 2016;
- Bahwa Saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP telah menebang dengan jumlah batang yaitu 2 (dua) batang, dan dari 2 (dua) batang yang telah saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP gesek, dan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP telah menghasilkan 12 (dua Belas) Batang kayu jenis Medang Lada ukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm dan 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (Klutum) ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm;
- Bahwa Saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP tidak mengetahui akan digunakan untuk apa hasil pengolahan kayu jenis Medang Lada tersebut karena ianya hanya diperintah oleh terdakwa untuk menebang dan mengolah kayu saja, namun kayu jenis cemara (klutum) akan digunakan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP untuk membuat rumah miliknya;
- Bahwa hasil pengolahan kayu yang dilakukan oleh saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP masih di tempat lokasi penangkapan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP yaitu di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, dan belum ada hasil olahan kayu yang dipindahkan dari lokasi penebangan;
- Bahwa alat yang digunakan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP untuk penebangan pohon di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah mesin Chain saw milik saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP sendiri;
- Bahwa upah yang dijanjikan terdakwa kepada saksi SUTARYO Bin MASIP sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap Kubik kayu yang dihasilkan, dan saksi SISWONO Bin BUAMIN telah memberikan uang

Halaman 10 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah) kepada terdakwa untuk 3 (tiga) kubik kayu yang akan digesek;

- Bahwa saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP mengetahui tempat menebang dan menggesek kayu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP tidak memiliki izin dalam penebangan pohon di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh melakukan penebangan pohon tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti berupa 12 (dua belas) batang kayu jenis medang lada ukuran 6cm x 6cm x 400cm, 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna merah putih yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar disita dari saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di pengadilan dan akan memberikan kerangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP yang diberikan kepada pihak Penyidik Kepolisian Resort Lampung Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi tindak illegal logging yang terjadi hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 17.00 wib di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP selaku sopir chainsaw yang diperintah oleh terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) rekan saksi lainnya yaitu NUR YASIN BIN SARMAJUN, KENNET, M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO, dan SERKA PARLINDO;

Halaman 11 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP sedang melakukan penebangan pohon kayu jenis Medang lada dan Kayu jenis cemara (klutum);
- Bahwa Saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP, diperintah terdakwa untuk menebang dan menggesek kayu pada awal bulan November tahun 2016, namun saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP mulai menebang pohon pada tanggal 05 Desember tahun 2016;
- Bahwa Saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP telah menebang dengan jumlah batang yaitu 2 (dua) batang, dan dari 2 (dua) batang yang telah saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP gesek, dan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP telah menghasilkan 12 (dua Belas) Batang kayu jenis Medang Lada ukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm dan 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (Klutum) ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm;
- Bahwa Saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP tidak mengetahui akan digunakan untuk apa hasil pengolahan kayu jenis Medang Lada tersebut karena ianya hanya diperintah oleh terdakwa untuk menebang dan mengolah kayu saja, namun kayu jenis cemara (klutum) akan digunakan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP untuk membuat rumah miliknya;
- Bahwa hasil pengolahan kayu yang dilakukan oleh saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP masih di tempat lokasi penangkapan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP yaitu di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, dan belum ada hasil olahan kayu yang dipindahkan dari lokasi penebangan;
- Bahwa alat yang digunakan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP untuk penebangan pohon di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah mesin Chain saw milik saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP sendiri;
- Bahwa upah yang dijanjikan terdakwa kepada saksi SUTARYO Bin MASIP sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap Kubik kayu yang dihasilkan, dan saksi SISWONO Bin BUAMIN telah memberikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah) kepada terdakwa untuk 3 (tiga) kubik kayu yang akan digesek;

Halaman 12 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP mengetahui tempat menebang dan menggesek kayu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP tidak memiliki izin dalam penebangan pohon di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh melakukan penebangan pohon tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti berupa 12 (dua belas) batang kayu jenis medang lada ukuran 6cm x 6cm x 400cm, 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna merah putih yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar disita dari saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi SISWONO Bin BUAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan para saksi yang dinyatakan di persidangan;
- Bahwa terdakwa telah memberi keterangan kepada penyidik dan menyatakan keterangan tersebut sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa di tangkap karena telah meminta agar saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP menggesek/menebang kayu jenis medang lada dan tenam di Gunung Buntung yang berada di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kubik kayu kepada saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP;
- Bahwa rencananya kayu hasil gesekan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP tersebut akan terdakwa gunakan untuk merehab rumahnya;

Halaman 13 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menggesek 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Medang Lada, saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP juga menebang 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Cemara (Klutum) di hutan kawasan Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat untuk membuat rumah milik saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP;
  - Bahwa dari 2 (dua) pohon/kayu yang telah saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP gesek, telah menghasilkan jenis kayu Medang Lada ukuran 6cm x 6 cm x 400cm sebanyak 12 (dua Belas) batang dan untuk kayu jenis Cemara (Klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm sebanyak 12 (dua belas) batang;
  - Bahwa saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP menebang/menggesek ke-2 (dua) pohon tersebut dengan menggunakan alat mesin Chainsaw warna merah putih miliknya;
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Desember 2016 saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP di tangkap oleh saksi RUDI APRIADI Bin SUSILO UTOMO, saksi NUR YASIN BIN SARMADUN dan saksi M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO anggota polisi dari Polres Lampung Barat karena melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP, akhirnya terdakwa juga di tangkap di rumahnya karena telah menyuruh saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP untuk menggesek/menebang pohon di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
  - Bahwa penebangan pohon yang dilakukan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP atas perintah terdakwa di dalam Kawasan Hutan TNBBS tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) batang kayu jenis medang lada ukuran 6cm x 6cm x 400cm, 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna merah putih yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar disita dari saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi AHLI. ALWIYANTO Bin ASBOLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di pengadilan dan akan memberikan kerangan sesuai dengan Keahliannya;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP yang diberikan kepada pihak Penyidik Kepolisian Resort Lampung Barat;
  - Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah selaku Pegawai di BPKH Bandar Lampung, Jabatan saya sebagai Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan di BPKH Bandar Lampung sejak tahun 2015;
  - Bahwa setahu saksi lokasi tempat menggesek/menebang pohon tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
  - Bahwa setahu saksi dilokasi tempat menggesek/menebang pohon tersebut ada tanda batas yaitu masuk dalam REG. 4031;
  - Bahwa ketika saksi mengukur lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dari Pal Batas saksi tarik garis lurus  $\pm 5$  (lima) kilo meter dari Pal Batas;
  - Bahwa dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tersebut dilarang menggesek/menebang pohon;
  - Bahwa dilokasi tersebut saksi melihat ada 2 (dua) tunggul kayu yang di tebang;
  - Bahwa ketika saksi mengecek lokasi tersebut saksi menggunakan Alat GPS;
  - Bahwa satahu saksi untuk saat ini alat yang paling canggih untuk menentukan atau mengukur Tanah adalah GPS;
  - Bahwa menurut saksi kalau Pal Batas tidak ada untuk mengukur suatu lokasi tersebut menggunakan Peta Tata Ruang atau Tata Batas didalam Peta tersebut ada Titik Tanda-tanda untuk dipakai Menentukan Titik Kordinat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP**

Halaman 15 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di pengadilan dan akan memberikan kerangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP yang diberikan kepada pihak Penyidik Kepolisian Resort Lampung Barat;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa di tangkap karena telah meminta agar saksi menggesek/menebang kayu jenis medang lada dan tenam di Gunung Buntung yang berada di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kubik kayu kepada saksi;
- Bahwa rencananya kayu hasil gesekkan saksi tersebut akan terdakwa gunakan untuk merehab rumahnya;
- Bahwa selain menggesek 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Medang Lada, saksi juga menebang 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Cemara (Klutum) di hutan kawasan Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat untuk membuat rumah milik saksi;
- Bahwa dari 2 (dua) pohon/kayu yang telah saksi gesek, telah menghasilkan jenis kayu Medang Lada ukuran 6cm x 6 cm x 400cm sebanyak 12 (dua Belas) batang dan untuk kayu jenis Cemara (Klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa saksi menebang/menggesek ke-2 (dua) pohon tersebut dengan menggunakan alat mesin Chainsaw warna merah putih miliknya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Desember 2016 saksi di tangkap oleh saksi RUDI APRIADI Bin SUSILO UTOMO, saksi NUR YASIN BIN SARMADUN dan saksi M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO anggota polisi dari Polres Lampung Barat karena melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, akhirnya terdakwa juga di tangkap di rumahnya karena telah menyuruh saksi untuk menggesek/menebang pohon di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 16 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan saksi atas perintah terdakwa di dalam Kawasan Hutan TNBBS tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) batang kayu jenis medang lada ukuran 6cm x 6cm x 400cm, 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna merah putih yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar disita dari saksi;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**A**

**De Charge**) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) batang kayu jenis medang lada ukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm.
- 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (klutum) ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm.
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna merah putih.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan para terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain dengan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa di tangkap karena telah meminta agar saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP menggesek/menebang kayu jenis medang lada dan tenam di Gunung Buntung yang berada di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kubik kayu kepada saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP;

Halaman 17 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, rencananya kayu hasil gesekan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP tersebut akan terdakwa gunakan untuk merehab rumahnya;
- Bahwa benar, selain menggesek 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Medang Lada, saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP juga menebang 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Cemara (Klutum) di hutan kawasan Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat untuk membuat rumah milik saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP;
- Bahwa benar, dari 2 (dua) pohon/kayu yang telah saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP gesek, telah menghasilkan jenis kayu Medang Lada ukuran 6cm x 6 cm x 400cm sebanyak 12 (dua Belas) batang dan untuk kayu jenis Cemara (Klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa benar, saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP menebang/menggesek ke-2 (dua) pohon tersebut dengan menggunakan alat mesin Chainsaw warna merah putih miliknya;
- Bahwa benar, pada hari rabu tanggal 7 Desember 2016 saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP di tangkap oleh saksi RUDI APRIADI Bin SUSILO UTOMO, saksi NUR YASIN BIN SARMAJUN dan saksi M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO anggota polisi dari Polres Lampung Barat karena melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP, akhirnya terdakwa juga di tangkap di rumahnya karena telah menyuruh saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP untuk menggesek/menebang pohon di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, penebangan pohon yang dilakukan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP atas perintah terdakwa di dalam Kawasan Hutan TNBBS tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 12 (dua belas) batang kayu jenis medang lada ukuran 6cm x 6cm x 400cm, 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna merah putih yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar disita dari saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP;

Halaman 18 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta-Fakta hukum sebagaimana yang telah disimpulkan dihubungkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

**KESATU** : Melanggar **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA** : Melanggar **Pasal 83 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf h Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Halaman 19 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan **Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Dengan Sengaja"**;
3. Unsur **"Menyuruh Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf C"**;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## **"Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya **"error in persona"**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa SISWONO Bin BUAMIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya,

Halaman 20 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Unsur "**Setiap Orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan Sengaja**" adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**Dengan Sengaja**" dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "Menghendaki" (*willen*) dan "Mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menyadari kalau ia telah terdakwa meminta/menyuruh agar saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP menggesek/menebang kayu jenis medang lada dan tenam di Gunung Buntung yang berada di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, buktinya terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kubik kayu kepada saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP. Adapun rencananya kayu hasil gesekkan terdakwa tersebut akan terdakwa gunakan untuk merehab rumahnya;

Menimbang, Bahwa terdakwa juga telah secara sadar tahu akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut tetapi tetap saja meminta/menyuruh agar saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP menggesek/menebang kayu jenis medang lada dan tenam di Gunung Buntung yang berada di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas menurut terdakwa melakukan perbuatannya tersebut telah secara sadar, adanya niat yang melatar belakangi perbuatannya tersebut serta adanya maksud yang jelas akan perbuatan yang akan dilakukannya, dan juga menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut tetapi tetap saja dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Unsur kedua "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur “Menyuruh Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf C”;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “**Tidak Sah**” adalah tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini adalah dari Menteri Kehutanan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB, saksi SUTARYO als SUTA als AGAY Bin MASRIP telah ditangkap oleh saksi RUDI APRIADI Bin SUSILO UTOMO, saksi NUR YASIN Bin SARMADUN dan saksi M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO anggota polisi dari Polres Lampung Barat karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan menggunakan alat mesin Chainsaw warna merah putih milik saksi SUTARYO als SUTA als AGAY Bin MASRIP. Bahwa ternyata saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP menebang pohon tersebut karena diminta oleh terdakwa dengan menjanjikan upah kepada saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kubik kayu yang dihasilkan, dan terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kubik kayu kepada saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP. Adapun rencananya kayu hasil gesekan terdakwa tersebut akan terdakwa gunakan untuk merehab rumahnya. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2016 saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP mulai menggesek/menebang pohon pesanan terdakwa. Namun ternyata selain menggesek 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Medang Lada pesanan terdakwa, saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP juga menebang 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Cemara (Klutum) di hutan kawasan Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat untuk membuat rumah miliknya. Adapun dari 2 (dua) pohon/kayu yang telah saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP gesek, telah menghasilkan jenis kayu Medang Lada ukuran 6cm x 6 cm x 400cm sebanyak 12 (dua Belas) batang dan untuk kayu jenis Cemara (Klutum) ukuran 7cm x 14cm x 400cm sebanyak 12 (dua belas) batang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengecekan TKP yang dilakukan oleh saksi Ahli Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan dari BPKH Bandar Lampung yaitu saksi ALWIYANTO Bin ASBOLAH bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bukit barisan Selatan (TNBBS) sesuai dengan Surat keputusan

*Halaman 22 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor : SK. 4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Seluas 248.861,48 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Dan Empat Puluh Delapan Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Dan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa rencananya kayu hasil gesekan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP tersebut akan terdakwa gunakan untuk merehab rumahnya, selain menggesek 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Medang Lada, saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP juga menebang 1 (satu) buah pohon/kayu jenis Cemara (Klutum) di hutan kawasan Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat untuk membuat rumah milik saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP, saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP menebang/menggesek ke-2 (dua) pohon tersebut dengan menggunakan alat mesin Chainsaw warna merah putih miliknya, berdasarkan keterangan saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP, akhirnya terdakwa juga di tangkap di rumahnya karena telah menyuruh saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP untuk menggesek/menebang pohon di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar Gunung Buntung Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, Bahwa kegiatan penebangan pohon yang dilakukan atas perintah terdakwa oleh saksi SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP di dalam Kawasan Hutan TNBBS yaitu melakukan penggesekan/penebangan hasil hutan kayu di dalam kawasan hutan TNBBS yang menurut Pasal 35 ayat (1) huruf f PP Nomor 108 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yaitu kegiatan yang boleh dilakukan di dalam kawasan Taman Nasional adalah untuk penelitian, serta tidak dibenarkan melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan **Kesatu** Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum dan mengambil alih semua pertimbangan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua Unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf C**" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu yaitu **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, maka Majelis berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Kesatu **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan Terdakwa yang menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 24 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Keadaan yang Memberatkan dan Keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan;
- Perbuatan Terdakwa merusak kelestarian alam di kawasan Hutan Lindung;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Halaman 25 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) batang kayu jenis medang lada ukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm.
- 12 (dua belas) batang kayu jenis Cemara (klutum) ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm.
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna merah putih.

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut dilarang untuk dipergunakan maupun diperjual belikan selain adanya izin dari Instansi yang berwenang, maka ditetapkan **Dipergunakan dalam berkas perkara An. SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUTARYO Als SUTA Als AGAY Bin MASRIP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) Batang Kayu Medang Lada ukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm;

Halaman 26 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) Batang Kayu Jenis Cemara (klutum) ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm;
  - 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw Merk New West Warna Merah Putih;  
**Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** Tanggal **10 April 2017** oleh kami : **AHMAD SAMUAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **VIVI PURNAMAWATI, SH., M.H.** dan **FIRMAN AFFANDY, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Hakim Ketua tersebut tersebut yang dihadiri oleh masing masing Hakim anggota dengan dibantu oleh **ZULKILFI AKBAR, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FIRMA HASMARA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

2. FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI AKBAR, SH.,MH.

Halaman 27 dari 27. Putusan Nomor:23/Pid.B/LH/2017./PN.Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)